



PUTUSAN

Nomor : 382/Pid.Sus/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama : SYAHRUL SAID alias ALUNG;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Rt.006 Rw.001 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RIZAL ELLY, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 148/SK-Pid.B/YPBHA/IX/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 817/2018 tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 19 September 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening (dengan berat keseluruhan 0,11 gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,10 gram hingga bersisa sebanyak 0,01 gram)

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka terlihat jelas bahwa terdakwa Syahrul Said alias Alung tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut kami terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya terdakwa di rehab atau dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Untuk itu maka selaku Penasihat Hukum terdakwa meminta dan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG sejak hari Sabtu tanggal 05 Juni 2018 hingga hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di kost-kostan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klem bening dengan berat netto 0,11 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang telah lama kenal dengan sdr.DEDI (bukan nama sebenarnya dan masih dalam pencarian), memesan narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi bersama dengan temannya (sdri.FANI). Selanjutnya mereka bertemu di seputaran daerah mardika, dimana saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sdr.DEDI dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Setelah itu terdakwa kemudian menuju kediaman/kost-kostan sdr.FANI dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Mengetahui akan adanya penggunaan narkotika jenis shabu, saksi ASWAR ABATIN, saksi LANI SUDARYANTO dan saksi ALFIN GUNAWAN kemudian pergi ke kost-kostan dimaksud dan menunggu disana. Sesampainya terdakwa di kost-kostan dan ketika ia melintas didepan saksi ASWAR ABATIN dan saksi LANI SUDARYANTO. Ia kemudian dicegat, sembari menunjukkan surat perintah yang mereka bawa seraya menginterogasi terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui jika tengah membawa narkotika jenis shabu dan langsung mengeluarkannya dari dalam saku celana jeans milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0027 tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh ANITA SOENARKO.,S.Si.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG sejak hari Sabtu tanggal 05 Juni 2018 hingga hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di kost-kostan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang telah lama kenal dengan sdr.DEDI (bukan nama sebenarnya dan masih dalam pencaharian), memesan narkotika jenis shabu untuk terdakwa konsumsi bersama dengan temannya (sdri.FANI). Selanjutnya mereka bertemu di seputaran daerah mardika, dimana saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sdr.DEDI dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Setelah itu terdakwa kemudian menuju kediaman/kost-kostan sdr.FANI dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Mengetahui akan adanya penggunaan narkotika jenis shabu, saksi ASWAR ABATIN, saksi LANI SUDARYANTO dan saksi ALFIN GUNAWAN kemudian pergi ke kost-kostan dimaksud dan menunggu disana. Sesampainya terdakwa di kost-kostan dan ketika ia melintas didepan saksi ASWAR ABATIN dan saksi LANI SUDARYANTO. Ia kemudian dicegat, sembari menunjukkan surat perintah yang mereka bawa seraya menginterogasi terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui jika tengah membawa narkotika jenis shabu dan langsung mengeluarkannya dari dalam saku celana jeans milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu, adapun cara terdakwa menggunakan yakni awalnya terdakwa mempersiapkan benda-benda yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seperti pirex kaca, sedotan, korek api gas dan botol yang berisi air. Selanjutnya benda-benda tersebut dirakit oleh terdakwa menjadi

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bong (alat hisap narkoba), terdakwa kemudian memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca lalu terdakwa membakar pirex kaca (yang berisi narkoba) tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga akhirnya mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet plastik dan mengeluarkannya kembali secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkoba dimaksud.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0027 tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh ANITA SOENARKO.,S.Si.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 021-K-8/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA			Negatif	Rapid Diagnostic Test
Morphine		Negatif		
Amphetamine		Negatif		
THC		Negatif		
Cocain		Negatif		
Methamphetamine		Negatif		

Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah manghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ASWAR ABATIN, S.Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 bertempat di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi (Lani Sudaryanto dan Alfin Gunawan, sesama anggota Direktorat Narkotika Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa akan mengkonsumsi narkoba di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kos-kosan dimaksud sembari menunggu terdakwa yang ciri-cirinya telah diberitahukan sebelumnya;
 - Bahwa sekitar pukul 13.30 wit, terdakwa kemudian mendatangi kost-kostan dimaksud dan lewat didepan kami, seketika kami langsung memberhentikan terdakwa dan langsung memperlihatkan surat tugas kami seraya bertanya "abang ada bawa apa, tolong kasih keluar semua yang ada di kantong celana", selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari saku celananya yakni satu plastik klem bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba ;
 - Bahwa ketika saksi tanya terdakwa mengakui yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya kami membawa terdakwa ke kantor untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan kami, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LANI SUDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 bertempat di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi (Aswar Abatin dan Alfin Gunawan, sesama anggota Direktorat Narkotika Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa akan mengkonsumsi narkoba di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kos-kosan dimaksud sembari menunggu terdakwa yang ciri-cirinya telah diberitahukan sebelumnya;
 - Bahwa sekitar pukul 13.30 wit, terdakwa kemudian mendatangi kost-kostan dimaksud dan lewat didepan kami, seketika kami langsung memberhentikan terdakwa dan langsung memperlihatkan surat tugas kami seraya bertanya "abang ada bawa apa, tolong kasih keluar semua yang ada di kantong celana", selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari saku celananya yakni satu plastik klem bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba ;
 - Bahwa ketika saksi tanya terdakwa mengakui yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya kami membawa terdakwa ke kantor untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan kami, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;
3. ALFIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 terdakwa ditangkap oleh bertempat di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi (Lani Sudaryanto dan Aswar Abatin, sesama anggota Direktorat Narkotika Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa akan mengkonsumsi narkoba di kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kos-kosan dimaksud sembari menunggu terdakwa yang ciri-cirinya telah diberitahukan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wit, terdakwa kemudian mendatangi kost-kostan dimaksud dan lewat didepan kami, seketika kami langsung memberhentikan terdakwa dan langsung memperlihatkan surat tugas kami seraya bertanya "abang ada bawa apa, tolong kasih keluar semua yang ada di kantong celana", selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari saku celananya yakni satu plastik klem bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba ;
- Bahwa ketika saksi tanya terdakwa mengakui yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya kami membawa terdakwa ke kantor untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan kami, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 di kost-kostan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu pada sdr. Dedi yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Fani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Dedi di seputaran daerah mardika kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada sdr. Dedi dan sdr. Dedi menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kediaman/kost-kostan sdr. Fani yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan tujuan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di kos-kostan sdr. Fani, terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui jika tengah membawa narkoba jenis shabu dan langsung mengeluarkannya dari dalam saku celana jeans milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Bahwa terdakwa mulai memakai sabu-sabu tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1). Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0027 tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh ANITA SOENARKO.,S.Si.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

2). Hasil Asessmen oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : R/58/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 dengan hasil antara lain :

A. Assesmen Hukum :

1. Tersangka sebagai pengguna narkotika jenis shabu ;
2. Barang bukti tersangka adalah 1 (satu) sachet plastik bening dengan berisikan sabu dengan berat total adalah 0,11 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0.10 gram dan sisa paket adalah 0,01 gram ;
3. Tersangka tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkotika baik nasional maupun internasional;
4. Tersangka belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana termasuk kejahatan narkotika serta belum pernah dihukum;
5. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 thn 2009
6. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Agar diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dedi (Dobo);

B. Assesmen Medis :

1. Bahwa tersangka sebagai pengguna narkotika golongan I jenis sabu pada skor Dast 13 (substansial) sebagai pengguna sedang menuju berat;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine negatif (-) ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



3. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tahun 2002 s/d tahun 2005 (1 minggu 1 kali bila ada uang) kemudian pakai shabu lagi tahun 2012 s/d tahun 2018;
4. Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna ganja tahun 2017 (hanya 1 kali pemakaian);
5. Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna alkohol tahun 1996 s/d tahun 2018 (sering) ;
6. Tingkat ketergantungan narkoba pada tingkat sedang menuju berat (skor DAST 13) ;
7. Terhadap terdakwa perlu dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial sesuai Pasal 54 UU RI Thn 2009.

C. Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Rawat Inap di Badokka Makassar) selama 6 (enam) bulan ;
 3. Ketentuan rehabilitasi merujuk angka (1) huruf (d) tersebut di atas;
- 3). Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 021-K-8/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA				
Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Test
Amphetamine		Negatif		
THC		Negatif		
Cocain		Negatif		
Methamphetamine		Negatif		

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wit terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Maluku di depan kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada sdr. Dedi yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Fani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Dedi di seputaran daerah mardika kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Dedi dan sdr. Dedi menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kediaman/kost-kostan sdr. Fani yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon dengan tujuan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa sampai di kos-kostan sdr. Fani, terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Maluku sambil menunjukkan surat perintah ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui jika tengah membawa narkotika jenis shabu dan langsung mengeluarkannya dari dalam saku celana jeans milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Bahwa terdakwa mulai memakai sabu-sabu tahun 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0027 tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh ANITA SOENARKO.,S.Si.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : R/58/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 dengan hasil antara lain :

A. Asesmen Hukum :

1. Tersangka sebagai pengguna narkotika jenis shabu ;
2. Barang bukti tersangka adalah 1 (satu) sachet plastik bening dengan berisikan sabu dengan berat total adalah 0,11 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0.10 gram dan sisa paket adalah 0,01 gram ;
3. Tersangka tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkotika baik nasional maupun internasional;
4. Tersangka belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana termasuk kejahatan narkotika serta belum pernah dihukum;
5. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 thn 2009
6. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Agar diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dedi (Dobo);

B. Asesmen Medis :

1. Bahwa tersangka sebagai pengguna narkotika golongan I jenis sabu pada skor Dast 13 (substansial) sebagai pengguna sedang menuju berat;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine negatif (-) ;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



- 3. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tahun 2002 s/d tahun 2005 (1 minggu 1 kali bila ada uang) kemudian pakai shabu lagi tahun 2012 s/d tahun 2018;
- 4. Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna ganja tahun 2017 (hanya 1 kali pemakaian);
- 5. Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna alkohol tahun 1996 s/d tahun 2018 (sering) ;
- 6. Tingkat ketergantungan narkoba pada tingkat sedang menuju berat (skor DAST 13) ;
- 7. Terhadap terdakwa perlu dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial sesuai Pasal 54 UU RI Thn 2009.

C. Rekomendasi :

- 1. Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Rawat Inap di Badokka Makassar) selama 6 (enam) bulan ;
- 3. Ketentuan rehabilitasi merujuk angka (1) huruf (d) tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 021-K-8/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA			Negatif	Rapid Diagnostic Test
Morphine		Negatif		
Amphetamine		Negatif		
THC		Negatif		
Cocain		Negatif		
Methamphetamine		Negatif		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dapat memberikan pilihan



kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa delik inti (*bestanddeel delict*) dalam rumusan pasal 112 ayat (1) adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, sedangkan delik inti (*bestanddeel delicht*) rumusan pasal 127 huruf (a) adalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga tentulah seseorang sebelum menggunakan narkotika bagi diri sendiri harus memiliki, menyimpan atau menguasainya terlebih dahulu karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika tanpa memiliki, menyimpan atau menguasainya terlebih dahulu ;
2. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa secara lahiriah (*Actus Reus*) ada membeli narkotika dan saat digeledah barang bukti ditemukan pada diri terdakwa, namun aparat penegak hukum tidak boleh secara serampangan menerapkan begitu saja ketentuan Pasal 112 karena dianggap memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika ;
3. Bahwa perlu dipertimbangkan secara seksama dari segi kontekstualnya dengan melihat niat terdakwa (*Mens Rea*) untuk tujuan apa ia menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika tersebut (*Vide. Putusan M.A No. 1386 K/Pid.Sus/2011*). Hal ini penting bagi hakim dalam menentukan pasal mana yang benar-benar sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga sejalan dengan konsep penegakkan hukum pidana yang mengedepankan kebenaran materil (*Materill Waarheid*);
4. Bahwa hal diatas sejalan dengan pendapat MAHKAMAH AGUNG RI sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana SEMA tersebut berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna.
5. Bahwa lahirnya SEMA tersebut untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara *a contrario* menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 maka tidak dapat pula dikatakan sebagai penyalahguna narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan, saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening dengan berat keseluruhan 0,11 gram ;
7. Bahwa berdasar barang bukti diatas, kiranya tidak melebihi jumlah barang bukti yang disyaratkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dimana untuk dikatakan sebagai penyalahguna narkoba saat ditangkap tidak sedang memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba (metamfetamina) lebih dari 1 (satu) gram ;
8. Bahwa terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2497/K/Pid.Sus/2011 terdapat hal yang layak dijadikan bahan pertimbangan, dimana Terdakwa yang sebelumnya didakwa dengan Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diputus terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis menilai bahwa pasal yang tepat diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkoba, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Syahrul Said alias Alung telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi Aswar Abatin, S.Farm., saksi Lani Sudaryanto dan saksi Alfin Gunawan maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan penyalahgunaan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa Syahrul Said alias Alung, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahgunaan berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang digolongkan sebagai narkotika golongan I adalah narkotika golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dll. dan narkotika golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu, dll. ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wit terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Maluku di depan kos-kosan yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada sdr. Dedi yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Fani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Dedi di seputaran daerah mardika kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Dedi dan sdr. Dedi menyerahkan kepada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju kediaman/kost-kostan sdr. Fani yang terletak di Tanah Rata Desa Batu Merah Kec.Sirimau Kota Ambon dengan tujuan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa sampai di kos-kostan sdr. Fani, terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Maluku sambil menunjukkan surat perintah ;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui jika tengah membawa narkotika jenis shabu dan langsung mengeluarkannya dari

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana jeans milik terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.05.18.0027 tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh ANITA SOENARKO.,S.Si.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : *Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif*, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asessmen oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Asesmen Hukum pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : R/58/VI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 6 Juni 2018 dengan hasil antara lain :

A. Asesmen Hukum :

1. Tersangka sebagai pengguna narkotika jenis shabu ;
2. Barang bukti tersangka adalah 1 (satu) sachet plastik bening dengan berisikan sabu dengan berat total adalah 0,11 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0.10 gram dan sisa paket adalah 0,01 gram ;
3. Tersangka tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkotika baik nasional maupun internasional;
4. Tersangka belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana termasuk kejahatan narkotika serta belum pernah dihukum;
5. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 (1), pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 thn 2009
6. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Agar diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dedi (Dobo);

B. Asesmen Medis :

1. Bahwa tersangka sebagai pengguna narkotika golongan I jenis sabu pada skor Dast 13 (substansial) sebagai pengguna sedang menuju berat;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine negatif (-) ;
3. Bahwa tersangka menggunakan narkoba jenis shabu tahun 2002 s/d tahun 2005 (1 minggu 1 kali bila ada uang) kemudian pakai shabu lagi tahun 2012 s/d tahun 2018;
4. Bahwa tersangka juga sebagai pengguna ganja tahun 2017 (hanya 1 kali pemakaian);
5. Bahwa tersangka juga sebagai pengguna alkohol tahun 1996 s/d tahun 2018 (sering) ;
6. Tingkat ketergantungan narkoba pada tingkat sedang menuju berat (skor DAST 13) ;
7. Terhadap tersangka perlu dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial sesuai Pasal 54 UU RI Thn 2009.

C. Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Rawat Inap di Badokka Makassar) selama 6 (enam) bulan ;
3. Ketentuan rehabilitasi merujuk angka (1) huruf (d) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 021-K-8/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan:

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA			Negatif	Rapid Diagnostic Test
Morphine		Negatif		
Amphetamine		Negatif		
THC		Negatif		
Cocain		Negatif		
Methamphetamine		Negatif		

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui mulai memakai sabu-sabu tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan kedua haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUL SAID alias ALUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : SENIN, tanggal 5 Desember 2018, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan LEO SUKARNO, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SYAHRUL ANWAR, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH., MHum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, SH.